



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR
30 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
UNGGULAN KARTU SEJAHTERA PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan Program Unggulan Kartu Sejahtera yang terdiri dari 9 (sembilan) program gratis;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan Kartu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali kota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan Kartu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
GORONTALO NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN
KARTU SEJAHTERA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 30
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Unggulan Kartu
Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo
Tahun 2020 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf i diubah sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. gratis biaya persalinan;
 - b. gratis biaya pembuatan akte lahir, kartu keluarga dan kartu
tanda penduduk;
 - c. gratis biaya pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah
menengah pertama dan sederajat;
 - d. gratis biaya kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum
Daerah;
 - e. gratis biaya akte nikah;
 - f. gratis biaya izin usaha;
 - g. gratis bantuan usaha mikro dan kecil;
 - h. gratis biaya ambulance dan pemakaman; dan/atau
 - i. gratis bantuan sosial tunai Daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Persyaratan pengajuan biaya pemakaman sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kematian dari pemerintah kelurahan
setempat;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- b. foto copy kartu tanda penduduk elektronik yang meninggal dan ahli waris
 - c. foto copy kartu keluarga;
 - d. foto copy kartu sejahtera/surat rekomendasi; dan
 - e. rekening bank ahli waris yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan layanan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (3) Pembayaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun berkenaan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
3. Ketentuan BAB XII diubah sehingga berbunyi :

BAB XII
GRATIS BANTUAN SOSIAL TUNAI DAERAH

4. Ketentuan dalam Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Gratis Bantuan Sosial Tunai Daerah adalah bantuan sosial dari pemerintah Daerah kepada Keluarga Penerima Manfaat yang dimaksudkan untuk dapat membantu meningkatkan ketahanan dan kebutuhan pokok bagi penerima.

5. Ketentuan dalam Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Kriteria penerima manfaat bantuan sosial tunai sebagai berikut:
- a. peserta kartu Sejahtera;
 - b. terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam hal terjadi penggantian penerima manfaat harus ditetapkan melalui musyawarah kelurahan.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (3) Ketentuan dalam Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk dibelanjakan kebutuhan pokok bagi keluarga penerima manfaat.
- (2) Jumlah bantuan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Ketentuan Pasal 56 dihapus

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 29 Desember 2023

WALI KOTA GORONTALO,




MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAL MADJID

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR .33